

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan pengendalian peraturan minuman beralkohol di Kabupaten Sleman oleh pemerintah. Kebijakan kabupaten Sleman yang mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan peraturan daerah No 08 Tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan minuman beralkohol merupakan hal yang positif bagi masyarakat kabupaten sleman.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Setiap pengusaha minuman beralkohol wajib memiliki surat izin usaha minuman beralkohol dari pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten sleman, surat izin usaha minuman beralkohol merupakan satu-satunya sarana perizinan yang diperbolehkan dalam menyelenggarakan usaha minuman beralkohol, yang menjadi alat pengendalian, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol. Proses mendapatkan perizinan merupakan langkah awal guna mendapatkan izin usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten sleman, dengan Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) maka pemerintah daerah bisa

mengendalikan penjualan minuman beralkohol dan bisa menjaga generasi-generasi muda khususnya kabupaten sleman terbebas dari kecanduan minuman alkohol.

2. Maraknya pembangunan tempat usaha hiburan dalam meningkatkan tempat lapangan pekerjaan dan mendukung fasilitas parawisata sebagai daya tarik khususnya kabupaten sleman secara luas daerah istimewa Yogyakarta, namun tidak dapat dipungkiri maraknya penjualan minuman beralkohol berakibat kepada kesehatan bahkan kematian, masalah peredaran minuman beralkohol yang timbul diakibatkan bahwasanya kabupaten sleman merupakan dataran tinggi yang bersuhu dingin, dan didukung pula oleh manusianya. Disisi lain kinerja satuan polisi pamong praja kabupaten sleman dipertanyakan, kenapa minuman beralkohol illegal beredar dikabupaten sleman, satuan polisi pamong praja kabupaten sleman saat ini memiliki 103 personil, diukur dari luas wilayah kabupaten sleman dan jumlah penduduk kabupaten sleman, personil yang dimiliki satuan polisi pamong praja pada saat ini masih sangat kurang.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan jumlah sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, karena dengan peningkatan SDM maka satpol pp kab. Sleman tidak kekurangan sumber daya manusia dalam menegakkan peraturan Daerah.

2. Perlunya revisi Peraturan Daerah No 08 tahun 2007 tentang Pelarangan, Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan minuman beralkohol, untuk meningkatkan sanksi pelanggaran perda dan mencantumkan minuman alkohol non pabrik (Ciu/Tuak).
3. Perlunya meningkatkan penerangan kepada masyarakat, guna menjaga mencegah penyebaran minuman alkohol secara berlebihan untuk meningkatkan keamanan Daerah Kabupaten Sleman dari tindakan kriminal yang terjadi.